



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 423/23802 - Set.Disdik

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2
CIPUNAGARA KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan di Provinsi Jawa Barat perlu didirikan lembaga pendidikan baru;
 2. bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan persiapan sebagaimana mestinya;
 3. sebagai persiapan dalam mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri perlu ditetapkan sekolah pembina yang bertugas untuk mempersiapkan pendirian sekolah baru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang
Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga
Pendidikan di Jawa Barat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMK Negeri 2 Subang Nomor 423.5/005/SMKN.2
Cipu/BP3.WIL II tanggal 15 Mei 2017 tentang Permohonan
Penegerian USB SMKN 2 Cipunagara Kabupaten Subang;
2. Surat Camat Kecamatan Cipunagara Nomor 005/161/Um tanggal 7
Juli 2017 tentang Rekomendasi Penegerian SMK Negeri 2 Cipunagara
Kabupaten Subang;
3. Surat Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah II
Nomor 503/1284/BP3WIL.II/2017 Tanggal 10 Juli 2017 tentang
Rekomendasi Penegerian SMK Negeri 2 Cipunagara Kabupaten
Subang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Cipunagara Kabupaten
Subang yang berlokasi Jalan Cirasa No. 01 RT. 19 RW. 08 Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang;
- KEDUA : Sehubungan dengan diktum KESATU diatas, Kompetensi Keahlian yang
dibuka adalah:
- a. **Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian** Program Keahlian
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian;
- b. **Agribisnis Ternak Unggas** Program Keahlian Agribisnis Ternak;
- c. **Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan** Program Keahlian
Teknologi Konstruksi dan Properti.
- KETIGA : Sehubungan dengan persiapan kegiatan akademis sebelum unit sekolah
baru mandiri pengelolaannya menjadi binaan dari SMK Negeri 2 Subang
Kabupaten Subang sesuai kewenangannya dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Juli 2017


Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si.
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah II;
4. Kepala SMK Negeri 2 Subang.